



PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 38/PMK.02/2011
TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN HASIL OPTIMALISASI ANGGARAN BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2010 PADA TAHUN
ANGGARAN 2011 DAN PEMOTONGAN PAGU BELANJA KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA PADA TAHUN ANGGARAN 2011 YANG TIDAK
SEPENUHNYA MELAKSANAKAN ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN
2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, penggunaan hasil optimalisasi anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010 pada Tahun Anggaran 2011 diatur oleh Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, pemotongan pagu belanja Kementerian Negara/Lembaga pada Tahun Anggaran 2011 yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja Tahun Anggaran 2010 diatur oleh Pemerintah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal perlu mengatur mengenai tata cara penggunaan hasil optimalisasi anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010 pada Tahun Anggaran 2011 dan pemotongan pagu belanja Kementerian Negara/Lembaga pada Tahun Anggaran 2011 yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja Tahun Anggaran 2010;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010 pada Tahun Anggaran 2011 dan Pemotongan Pagu Belanja Kementerian Negara/Lembaga pada Tahun Anggaran 2011 yang Tidak Sepenuhnya Melaksanakan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
6. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN HASIL OPTIMALISASI ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2010 PADA TAHUN ANGGARAN 2011 DAN PEMOTONGAN PAGU BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PADA TAHUN ANGGARAN 2011 YANG TIDAK SEPENUHNYA MELAKSANAKAN ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Hasil Optimalisasi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan suatu paket pekerjaan yang target sasaran telah dicapai baik yang berasal dari paket pekerjaan yang dilaksanakan secara kontraktual maupun swakelola.
2. Target Kinerja adalah rencana prestasi kerja berupa volume keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur yang tertuang dalam dokumen anggaran.

3. Inisiatif Baru (*new initiative*) adalah usulan tambahan rencana kinerja selain yang telah dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) dan/atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 yang dapat berupa program, kegiatan, dan/atau keluaran baru.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja, yang selanjutnya disingkat RKA Satker, adalah dokumen rencana keuangan tahunan satuan kerja yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 2

Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan optimalisasi anggaran belanja pada Tahun Anggaran 2010, dapat menggunakan Hasil Optimalisasi anggaran belanja tersebut pada Tahun Anggaran 2011, yang selanjutnya disebut dengan penghargaan (*reward*).

Pasal 3

Kementerian Negara/Lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja Tahun Anggaran 2010, dapat dikenakan pemotongan pagu belanja pada Tahun Anggaran 2011, yang selanjutnya disebut dengan sanksi (*punishment*).

Bagian Kedua

Kriteria Pemberian dan Bentuk Penghargaan (*Reward*)

Pasal 4

- (1) Penghargaan (*reward*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Kementerian Negara/Lembaga dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. mempunyai Hasil Optimalisasi di Tahun Anggaran 2010 dan belum digunakan pada Tahun Anggaran 2010; dan
 - b. hasil perhitungan dari Hasil Optimalisasi setelah dikurangi sisa anggaran yang tidak disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, menghasilkan nilai positif.
- (2) Penghargaan (*reward*) kepada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada satuan kerja yang memberikan kontribusi terhadap perolehan penghargaan (*reward*) yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Penghargaan (*reward*) yang diberikan kepada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa:
 - a. tambahan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2011;
 - b. prioritas dalam mendapatkan dana atas Inisiatif Baru (*new initiative*) yang diajukan;
 - c. prioritas dalam mendapatkan anggaran belanja tambahan apabila kondisi keuangan negara memungkinkan;
 - d. pemberian piagam penghargaan (*award*) kepada menteri/ pimpinan lembaga atau kepala satuan kerja; dan/atau
 - e. publikasi ke mass media.

- (2) Tambahan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Inisiatif Baru (*new initiative*) atau untuk penambahan volume keluaran yang sama.
- (3) Tambahan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a maksimum sama dengan Hasil Optimalisasi yang belum digunakan pada Tahun Anggaran 2010.

Bagian Ketiga
Kriteria Pengenaan Sanksi (*Punishment*)

Pasal 6

- (1) Sanksi (*punishment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan kepada Kementerian Negara/Lembaga dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. terdapat sisa anggaran yang tidak disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - b. hasil perhitungan dari sisa anggaran yang tidak disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan setelah dikurangi Hasil Optimalisasi yang belum digunakan pada Tahun Anggaran 2010, menghasilkan nilai positif.
- (2) Sanksi (*punishment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan kepada Kementerian Negara/Lembaga dalam hal Target Kinerja Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan telah tercapai seluruhnya.
- (3) Sanksi (*punishment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimum sebesar anggaran belanja Tahun Anggaran 2010 yang tidak terserap dan tidak disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Sanksi (*punishment*) kepada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada satuan kerja yang menyebabkan pengurangan pagu Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan.
- (5) Pembebanan sanksi (*punishment*) kepada satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh menghambat pencapaian target pembangunan nasional dan menurunkan pelayanan kepada publik.

Pasal 7

- (1) Alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. tidak dipenuhinya kriteria-kriteria kegiatan yang dapat dibiayai dari anggaran belanja Tahun Anggaran 2010;
 - b. tidak diikutinya peraturan perundangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - c. keterlambatan penunjukan kepala satuan kerja dan/atau pelaksana kegiatan; dan/atau
 - d. tidak mencantumkan penjelasan atas laporan yang disampaikan.
- (2) Alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a tidak termasuk:
 - a. alokasi anggaran yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman dan Hibah Dalam Negeri (PHDN), Penerimaan

- Negara Bukan Pajak (PNBP)/Badan Layanan Umum (BLU), Rupiah Murni Pendamping;
- b. alokasi anggaran yang penggunaannya harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu; atau
 - c. akibat keadaan kahar (*force majeure*) antara lain meliputi bencana alam, terjadi konflik/berpotensi terjadi konflik sosial, dan cuaca.

BAB II

MEKANISME PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN PENGENAAN SANKSI (*PUNISHMENT*)

Pasal 8

- (1) Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan laporan hasil pelaksanaan anggaran belanja Tahun Anggaran 2010 beserta Arsip Data Komputer (ADK) kepada Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat tanggal 11 Maret 2011 yang memuat:
 - a. data pagu anggaran berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2010 dan realisasi anggaran menurut unit eselon I per program; dan
 - b. penjelasan atas anggaran belanja yang tidak terserap.
- (2) Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga tidak mencantumkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sisa anggaran belanja tersebut dikategorikan sebagai alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penilaian dalam rangka pemberian penghargaan (*reward*) dan pengenaan sanksi (*punishment*) bagi Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 paling lambat tanggal 25 Maret 2011.
- (2) Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), penilaian dalam rangka pemberian penghargaan (*reward*) dan pengenaan sanksi (*punishment*) dilakukan berdasarkan data yang ada pada Direktorat Jenderal Anggaran.
- (3) Menteri Keuangan menetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian penghargaan (*reward*) dan pengenaan sanksi (*punishment*) kepada Kementerian Negara/Lembaga paling lambat tanggal 31 Maret 2011.

BAB III

PENYESUAIAN RKA SATKER DAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Kementerian Negara/Lembaga melakukan penyesuaian terhadap RKA Satker sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara revisi anggaran.
- (2) Penyesuaian RKA Satker berkaitan dengan pengenaan sanksi (*punishment*), harus memperhatikan realisasi DIPA Satker berkenaan sehingga tidak mengakibatkan pagu minus, dengan melampirkan data realisasi yang diketahui oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat.
- (3) Penyesuaian RKA Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar untuk penyesuaian DIPA Satker berkenaan.
- (4) Penyesuaian DIPA Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat tanggal 31 April 2011.

Pasal 11

Penyesuaian RKA Satker/DIPA Satker yang dikenakan sanksi (*punishment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan sepanjang tidak mengurangi alokasi anggaran untuk:

- a. pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2011;
- b. pencapaian kegiatan prioritas nasional dan prioritas bidang sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;
- c. pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, honor tetap, lembur, dan vakasi;
- d. pemenuhan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran minimum;
- e. pemenuhan kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran (*multiyears project*); dan
- f. pemenuhan dana pendamping untuk kegiatan yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN).

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 12

Penyesuaian pagu RKA Satker/DIPA Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaporkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur oleh Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perbendaharaan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 14

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di
pada tanggal 2 Maret 2011
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 121